



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. JEND. AHMAD YANI NO.1 KARAWANG Telp(0267) 429800 - 429802 - 429803

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH (Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS)) NOMOR : 503/3988/18/IPSX/DPMPTSP/2020

- Dasar :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
 7. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 423/1045/PSMP Tanggal 03 Agustus 2020 perihal Pemohonan Izin Operasional (SMP ISLAM AL MUMTAZ);
 8. Berita Acara Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang Nomor 503/BAPL128/DPMPTSP/2020 Tanggal 24 September 2020;

Bahwa :

- a. Nama Perusahaan : **Yayasan Amal Islami Al Mumtaaz**
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **9120109472343**
- c. Nama Sekolah : **SMP ISLAM AL MUMTAZ**
- d. Jenjang Sekolah : **Sekolah Menengah Pertama**
- e. Lokasi Sekolah : **Kab. Karawang, Kecamatan TELUKJAMBE TIMUR, Desa/Kel. PURWADANA, Provinsi Jawa Barat**

Telah Memenuhi Komitmen Izin Pendirian Sekolah.

Keterangan :

1. Dalam Melaksanakan Izin Pendirian Sekolah Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Pendirian Sekolah ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Sekolah ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : **K a r a w a n g**
Pada tanggal : **06 Oktober 2020**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARAWANG

H. EKA SANATHA, SH.,MM
PEMBAKULAKSI UTAMA MUDA
NIP. 19720612 199603 1 004

Dokumen ini menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

